

Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Effectiveness of Legal Protection Against Children in the Crime of Child Trafficking in terms of the Perspective of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons Jo. Law Number 23 of 2002 concerning Protection of Children

¹Fitria Ramadhani, ²Nandang Sambas, ³Dian Alan Setiawan

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

e-mail: ¹fitriarmdhni@yahoo.co.id, ²nandang sambas@yahoo.com, ³dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. Child protection is a Divisions of National Development, protecting children is protecting humans, and building humans as fully as possible. The purpose of the research is to understand and know the factors that encourage the occurrence of criminal acts that are found in the crime of trafficking in children and to find out how the implementation of legal protection arrangements for children regarding criminal acts that occur in the crime of child trafficking. To meet these objectives, a research method is carried out. This study uses the Normative or Doktrinal approach. Which is referred to as library research or document study because this research is intended from written regulations or other legal materials. Child protection is an embodiment of the existence of justice in a society, thus the protection of children is sought in various fields of life and state of society. The issue of legal protection for children is one side of the approach to protect children in Indonesia. As explained in Article 20 of Law Number 23 Year 2002 jo. Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection which reads: "The state, regional government, community, family and parents are obliged and responsible for the implementation of child protection.". The most important factors that occur in child trafficking are poverty, which results in the most increase in child trafficking. Some other factors such as education and marriage are also based on poverty which makes the community lack awareness and blindness of rights to children. Child trafficking continues to occur every year due to poverty.

Keywords: Child protection, Crime of Child Trafficking, Factors Causing Child Trafficking, Regulation of Legal Protection for Children.

Abstrak. Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana yang terdapat pada tindak pidana perdagangan anak serta untuk mengetahui bagaimana implementasi pengaturan perlindungan hukum terhadap anak tentang tindak pidana yang terjadi pada tindak pidana perdagangan anak. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka dilakukan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif atau Doktrinal. Yang disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini ditujukan dari peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Masalah perlindungan hukum bagi anak- anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.". Faktor yang terjadi di perdagangan anak yang paling utama terdapat pada kemiskinan. Beberapa faktor lainnya seperti pendidikan dan perkawinan dinipun didasari dari kemiskinan yang membuat masyarakat kurang adanya kesadaran dan buta akan hak pada anak, tanggung jawab orang tua dan hak masing-masing untuk mendapat pendidikan yang layak. Kejadian perdagangan anak masih terus terjadi setiap tahunnya karena faktor kemiskinan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Anak, Faktor Penyebab

Perdagangan Anak, Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak.

A. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.¹ Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.² Pasal 76F juncto pasal 83 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.³ Untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana yang terdapat pada tindak perdagangan anak. Dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengaturan perlindungan hukum terhadap anak tentang tindak pidana yang terjadi pada tindak pidana

perdagangan anak.

B. Landasan Teori

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* sebagai istilah dari Bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *Strafbaar feit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Salah satu rumusan dari *strafbaar feit* yang bersifat umum dikemukakan oleh **Hazewinkel Suringa**, yaitu: “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh

Isitilah kriminologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*crime*” dan “*logos*”. *Crime* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau lebih tepatnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab dan akibat. Menurut Soedjono Dirjosisworo (Soesilo 1985:3) memberikan pengertian kriminologi, sebagai berikut: “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugas kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.”⁴

¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 166.

² Penjelasan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

³

<http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>.

Diakses pada tanggal 13 februari 2019 pukul 13.00 WIB

⁴ A. Rajamudin, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bab I pasal I, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.⁵

Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah:

Setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerah terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut, misalnya:⁶

1. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari;

2. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi;
3. Diambil organ tubuh. Perdagangan anak adalah kegiatan sebagaimana disebutkan terdahulu terhadap mereka yang belum berusia 18 tahun. Klasifikasi ini merujuk pada Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan PBB dan sejak tahun 1990 telah diratifikasi melalui kepres No. 36 tahun 1990.⁷

Dibawah ini ada beberapa kriteria perbuatan yang termasuk perdagangan anak yaitu:⁸

4. Adanya suatu usaha atau tindakan; (penerimaan, perekrutan, penampungan)
5. Usaha atau tindakan itu berkaitan dengan pemindahan orang/anak.
6. Di dalam atau melintas batas wilayah negara.
7. Adanya unsur penipuan.
8. Adanya ancaman.
9. Penggunaan kekerasan.
10. Adanya unsur pemanfaatan kondisi rentan.
11. Adanya unsur tanpa persetujuan.
12. Adanya unsur eksploitasi.
13. Adanya unsur penyalahgunaan wewenang (dari aparat desa/tokoh masyarakat, kaitannya dalam pemberian surat keterangan, KTP) yang biasanya untuk dipalsukan.
14. Adanya perbuatan penculikan.

Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar di UIN Alauddin Makassar, Vol 3/No. 2/ Desember 2014.

⁵ Rizka Ari Satriani, *Studi Tentang Perdagangan manusia (human trafficking) pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya*, Jurnal BK Unesa. Volume 04 Nomor 1 Tahun 2013. Hlm. 67-78.

⁶ Koalisi Perempuan Indonesia, 2008. *Makalah : Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta. Hal. 1

⁷ LBH Apik, *Waspada! Sindikat Perdagangan Anak Perempuan*, Jakarta: t.tp, 2000, seri 19. Hlm 1.

⁸ Ani Purwanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (trafficking) di Indonesia*, Media Hukum, 2009. Hlm. 3.

Perbuatan kriteria semacam ini penting, agar perbuatan apa saja yang dapat dicakup sebagai perbuatan perdagangan orang/anak dimaksud dalam sebuah peraturan menjadi jelas.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁹

Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu:¹⁰

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi:
 - 1) Bidang hukum publik; dan
 - 2) Bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non-yuridis:
 - 1) Bidang sosial;
 - 2) Bidang kesehatan; dan
 - 3) Bidang Pendidikan

Bidang yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam semua aturan hukum mengatur kehidupan anak.

Di Indonesia masih berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sehingga perlindungan anak termasuk juga ketentuan-ketentuan hukum adat.

Kesejahteraan anak merupakan hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaanya tergantung pada partisipasi yang baik antara subjek dan objek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak. Usaha

pengadaan kesejahteraan anak mutlak harus dikembangkan sebagai suatu segi perlindungan anak, jadi merupakan kewajiban hak asasi setiap anggota masyarakat harus disadarkan. Pelaksanaan hak asasi anak jangan dihalangi oleh berbagai alasan demi kepentingan seorang, golongan tertentu. Menghalangi pengadaan kesejahteraan anak dengan perspektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan materil merupakan penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban).¹¹

Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹²

Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 B ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa, setiap anak berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi kemudia diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59 yang berisi bahwa pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

⁹ <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diunduh pada 16 juli 2019, pukul 01.12 WIB.

¹⁰ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005, Hlm 2-3.

¹¹ *Ibid*, Hlm 65.

¹² Valeria Rezha Pahlevi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.*” Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2016. Hlm. 2.

kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1. Data kasus *trafficking* dan eksploitasi 2016

Anak sebagai korban <i>trafficking</i>	72
Anak sebagai korban prostitusi	112
Anak sebagai sebagai korban kelalaian orangtua/lingkungan	79
TOTAL	263

Dalam tahun 2016 dari data yang diperoleh penulis, terdapat kasus *trafficking* dan eksploitasi yang ditangani oleh pihak KPAI sebanyak 263 kasus. Dalam data kasus tersebut terdapat 72 kasus *trafficking*, 112 pada kasus prostitusi dan 79 kasus kelalaian dari orangtua/lingkungan.

Tabel 2. Data kasus *trafficking* dan eksploitasi 2017

Anak sebagai korban <i>trafficking</i>	58
Anak sebagai korban prostitusi	104
Anak sebagai sebagai korban kelalaian orangtua/lingkungan	55
TOTAL	217

¹³ *Ibid*, hlm. 4,

Pada data yang diperoleh penulis dalam kurun waktu 2017 kasus yang ditangani oleh pihak KPAI terdapat 217 kasus. Dalam data kasus tersebut terdapat 58 kasus *trafficking*, 104 pada kasus prostitusi dan 55 kasus kelalaian dari orangtua/lingkungan.

Dari data yang dikumpulkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadi penurunan di taun 2017 mengenai kasus *trafficking* dan eksploitasi pada ketiga kasus tersebut.

Tabel 3. Data kasus *trafficking* dan eksploitasi 2018

Anak sebagai korban <i>trafficking</i>	65
Anak sebagai korban prostitusi	93
Anak sebagai sebagai korban kelalaian orangtua/lingkungan	76
TOTAL	234

Dari data yang penulis peroleh pada KPAI terdapat 234 kasus yang ditangani oleh pihak KPAI. Dimana pada kasus *trafficking* terdapat 65 korban, pada kasus prostitusi 93 korban dan pada kasus kelalaian oleh orangtua/lingkungan 76.

Dimana terdapat peningkatan lagi pada tahun 2018 ini khususnya pada kasus *trafficking* dan kasus kelalaian orangtua/lingkungan daripadatahun sebelumnya.

Table 4. Data kasus *trafficking* dan eksploitasi Januari-Mei 2019

Anak sebagai korban <i>trafficking</i>	5
Anak sebagai korban prostitusi	1
Anak sebagai sebagai korban kelalaian orangtua/lingkungan	29
TOTAL	35

Sedangkan pada tahun 2019 ini pihak KPAI menjelaskan bahwa belum adanya kepastian kenaikan atau penurunan pada perdagangan anak yang belum bisa disimpulkan karena belum usainya tahun 2019 ini. Dari data yang dikumpulkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari pada tahun 2016 tahun 2017 menurun dan terjadi kenaikan lagi pada tahun 2018 khususnya pada kasus *trafficking* dan kasus kelalaian oleh orangtua/lingkungan pada kasus *trafficking* dan eksploitasi.

Dari data yang diperoleh penulis faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang/anak secara umum dapat diidentifikasi bahwa faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Kemiskinan¹⁴
2. Lemahnya Pencatatan Kelahiran
3. Pendidikan
4. Budaya
5. Perkawinan Dini

Dari data yang penulis peroleh dari sumber di atas, faktor utama dari Tindak Pidana Perdagangan Orang/Anak yaitu meliputi kemiskinan yang menjadi faktor utama juga dalam hal Pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di

usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁵

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Bahwa masyarakat terutama orang tua harus mengedepankan pendidikan agar dapat paham mengenai perdagangan anak, perlindungan hukum terhadap anak, dan hak anak. Masyarakat harus mendukung kebijakan pemerintah guna untuk:
 - 1) Mencegah sejak dini tindakan *trafficking*,
 - 2) Memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia,
 - 3) Menyelamatkan dan merehabilitasi korban *trafficking*, serta
 - 4) Memberdayakan Pendidikan dan perekonomian korban *trafficking* beserta keluarganya.

¹⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2009. hlm. 84-90.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung 2012, hlm. 31.

2. Faktor terjadinya perdagangan orang atau anak yang paling utama terdapat pada kemiskinan, yang paling mengakibatkan kenaikan pada perdagangan anak. Beberapa faktor lainnya seperti pendidikan dan perkawinan dinipun didasari dari kemiskinan yang membuat masyarakat kurang adanya kesadaran dan buta akan hak pada anak, tanggung jawab orang tua dan hak masing-masing untuk mendapat pendidikan yang layak. Kejadian perdagangan anak masih terus terjadi setiap tahunnya karena faktor kemiskinan dan lain sebagainya.

E. Saran

1. Masyarakat sadar akan hak-hak tersebut dan lebih paham mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga bisa membuat menurunnya tingkat perdagangan orang terutama anak di Indonesia setiap tahunnya yang membuat Undang-Undang tersebut semakin efektif. Pihak-pihak terkait seperti orang tua, keluarga, KPAI dan lain sebagainya seharusnya lebih fokus terhadap perlindungan anak.
2. Menambah pengawasan kepada anak-anak dalam mencapai hak dan apa yang ia harus dapatkan.

Daftar Pustaka

- Ani Purwanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (trafficking) di Indonesia*, Media Hukum, 2009.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum*

Perlindungan Anak, CV Utomo, Bandung, 2005.

LBH Apik, *Waspadai Sindikat Perdagangan Anak Perempuan*, Jakarta: t.tp, 2000, seri 19.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung 2012.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Sahetapy, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Valeria Rezha Pahlevi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana." Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2016.

A. Rajamudin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar di UIN Alauddin Makassar", Vol 3/No. 2/ Desember 2014.

Koalisi Perempuan Indonesia, 2008. *Makalah : Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta.

Rizka Ari Satriani, *Studi Tentang Perdagangan manusia (human trafficking) pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya*, Jurnal BK Unesa. Volume 04 Nomor 1 Tahun 2013

Penjelasan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diunduh pada 16 juli

2019, pukul 01.12 WIB.

<http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>. Diakses pada tanggal 13 februari 2019 pukul 13.00 WIB